



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN CIKARANG PUSAT, KECAMATAN CIKARANG TIMUR,
KECAMATAN TAMBUN UTARA, KECAMATAN PEBAYURAN DAN KECAMATAN
CIKARANG UTARA DI KABUPATEN BEKASI
UNTUK PILKADA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cikarang Pusat, Kecamatan Cikarang Timur, Kecamatan Tambun Utara, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Cikarang Utaram di Kabupaten Bekasi untuk Pilkada Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana di ubah kedua dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023;
 5. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 139 /PP.04.1-BA/3216/2023 tanggal 14 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bekasi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIKARANG PUSAT, KECAMATAN CIKARANG TIMUR, KECAMATAN PEBAYURAN, KECAMATAN CIKARANG UTARA DAN KECAMATAN TAMBUN UTARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN
1	CIKARANG TIMUR	JATIBARU	DODI SAPRUDIN	LAKI-LAKI
2	CIKARANG PUSAT	HEGARMUKTI	JAENUDIN	LAKI-LAKI

3	PEBAYURAN	SUMBEREJA	ASEP SOLIHIN	LAKI-LAKI
4	TAMBUN UTARA	SRIAMUR	AMIR BIQI	LAKI-LAKI
5	CIKARANG UTARA	KARANGASIH	MUHAMAD IHSAN ALI	LAKI-LAKI

Sebagai Panitia Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Pilkada Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pilkada Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung pada bulan Juni tahun 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bekasi,
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

Ttd

ALI RIDO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

